

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bambang Hermanto¹, H. Sudja'i², Budi Handayani³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: bambang77roshermanto@gmail.com

No. Telp:

Submitted 15 November 2024

Accepted 18 November 2024

Published 25 November 2024

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of acts of bullying or oppression carried out through digital media which is usually called cyberbullying, and children are the victims. The aim of this research is to determine the legal protection arrangements and the contributing factors for children as victims of cyberbullying criminal acts and to find out the obstacles in implementing the law against children as victims of cybelbullying criminal acts based on law number 11 of 2008 as recently amended by law number 1 of 2024 concerning Ellektronikk information and transactions. The research method used is a qualitative method. The work that is carried out is to enhance legal norms. Data validity testing was carried out to test the data obtained using credibility, transferability, dependability and confirmability. The results of this research show that the legal protection regulations related to cyber bullying are contained in Law Number 11 of 2008, most recently amended by Law Number 1 of 2024 regarding Electronic Information and Transactions, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Contributing factors for children as victims of criminal elections are environmental or cultural factors, economic factors, family factors, educational factors, internal and personal factors, technological development factors, financial model factors, lack of public understanding of the laws and regulations governing cybercrime crimes. and law enforcement factors. Obstacles in enforcing the law against children as victims of the Cybelbullying Pildana crime are that there have been no reports or complaints to the police, so the police cannot follow up and the authority of the KPAI (Indonesian Child Protection Commission) is limited.

Keywords: Protection, Children, Cyberbullying

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya tindakan bullying atau penindasan yang dilakukan melalui media digital yang biasa disebut dengan cyberbullying, dan anak-anak sebagai korbannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum dan faktor-faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik keabsahan data yang dilakukan untuk menguji data yang diperoleh dengan cara credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terkait tindak pidana cyberbullying terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana yaitu dari faktor lingkungan atau budaya, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor internal diri sendiri, faktor perkembangan teknologi, faktor modernisasi, faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime dan faktor penegak hukum. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying yaitu belum adanya laporan atau pengaduan kepada pihak Kepolisian, sehingga polisi tidak bisa menindaklanjuti dan pembatasan kewenangan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Keywords: Perlindungan Hukum, Anak, Cyberbullying

PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan negara, maka anak mempunyai kewajiban dan hak untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan negaranya. Pancasila dalam sila ke 2 yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik untuk hak untuk anak-anak ataupun lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan UUD 1945, prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang pengecualian kepada siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. (Gosita, 1985).

Penindasan adalah penganiayaan atau intimidasi terhadap orang lain melalui penggunaan kekerasan, ancaman, atau kekerasan. Mungkin ada ketidakseimbangan kekuatan dalam masyarakat atau tubuh akibat aktivitas rutin ini. Mengintimidasi, melecehkan, dan menggunakan ancaman fisik dan verbal. Penindasan dapat dicirikan sebagai perilaku kekerasan yang diulang-ulang dengan tujuan menyebabkan kerugian fisik atau mental pada orang lain, serta agresif (Andrikasmi, 2016).

Salah satu karakteristik lebih lanjut dari penindasan adalah ketika seseorang bertindak dengan cara yang berupaya mengendalikan orang lain (mendapatkan pengaruh atas orang lain). Hal ini mungkin melibatkan kekerasan atau paksaan fisik, ancaman atau kata-kata kasar, dan tindakan berulang terhadap korban tertentu karena faktor-faktor seperti kemampuan, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, atau agama. Ada empat kategori tindakan penindasan: verbal, fisik, emosional, dan dunia maya. Ketika individu berinteraksi, budaya penindasan bisa muncul, mulai dari rumah, tempat kerja, sekolah, dan ruang publik lainnya (Gosita, 1985).

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sama-sama menunjukkan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang hakikatnya mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perhatian dan perlindungan orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. bangsa dan masyarakat. Landasan bagi anak untuk tumbuh menjadi dewasa dan menghadapi kesulitan di masa depan adalah perlindungan terhadap anak. Karena mereka adalah makhluk sosial, anak-anak harus terlibat dengan lingkungannya dan belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan orang lain, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pendidikan lainnya. Anak-anak menggunakan berbagai metode untuk memahami dunia, termasuk sistem pendidikan, untuk tumbuh dan menjadi dewasa.

Masih menjadi tugas banyak pihak, termasuk negara, masyarakat, dan orangtua anak, untuk melindungi kehidupan dan penghidupannya. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal adalah beberapa bentuk perlindungan ini. Selain itu, seorang anak dapat memperoleh perlindungan dalam bentuk menjaga kesehatan psikologis atau mentalnya, khususnya pertumbuhan mentalnya. Hal ini menandakan bahwa anak dapat tumbuh dan hidup normal baik dari segi perkembangan fisik maupun mental/psikologinya. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan jenis perlindungan lain yang dapat dipandang sebagai cara untuk mendapatkan jaminan hukum atas rasa sakit atau kerugian yang dialami oleh mereka yang menjadi korban tindak pidana (Waluyo, 2014).

Di era digital saat ini, kemajuan Ilmu pengetahuan terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan manusia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Penindasan (*Bullying*) adalah masalah yang sudah lama terjadi dan mempengaruhi anak-anak dan remaja. Insiden penindasan biasanya menimpa anak-anak usia sekolah. Untuk membuat temannya kesal, para penindas akan mengintimidasi dan mengolok-olok mereka. Korban penindasan mungkin juga mengalami keputusan atau bahkan merasa ingin bunuh diri. *Bullying* harus dicegah karena membuat korban

mempertimbangkan untuk tidak masuk sekolah karena dia akan tersiksa oleh pelaku intimidasi disana. Selain itu, kinerja seorang anak mungkin terkena dampak intimidasi jika mereka merasa berada dibawah tekanan untuk berprestasi di kelas karena pelaku intimidasi sering menargetkan mereka (Andrikasmi, 2016).

Selain dilakukan dengan langsung antara penyerang dan target, ancaman dan hinaan kini dikirim melalui media sosial, aplikasi pesan teks, dan telepon seluler. *Bullying* terjadi secara besar-besaran di dunia maya atau biasa dikenal dengan dunia cyber. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan munculnya istilah “penindasan siber”. Oleh karena itu, jika diartikan secara harafiah, *Cyberbullying* diartikan sebagai penindasan yang terjadi secara online. Saat ini, jutaan orang diseluruh dunia memanfaatkan fasilitas perantara yang telah disebutkan sebelumnya, dan Indonesia menjadi negara dengan penggunaan layanan media sosial tertinggi.

Diperkirakan 70 juta masyarakat Indonesia menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, Ask.Fm, dan platform media sosial lainnya. Haters kerap melecehkan musisi Indonesia di media sosial, khususnya Instagram, dengan menyudutkan mereka dengan komentar-komentar yang meremehkan. Ini adalah salah satu cara haters muncul di media sosial, dan ini juga merupakan salah satu jenis *cyberbullying* (Gosita, 1985). Penindasan (*bullying*) adalah tindakan pelecehan yang parah terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu membela diri, secara rutin dan terus menerus. Akibatnya, korban *bullying* akan mengalami tekanan Psikologis yang seringkali berakhir dengan kematian korban.

Bullying telah menjadi masalah selama beberapa generasi, namun hingga tahun 1970an, hanya sedikit penelitian yang dilakukan mengenai hal tersebut (Olweus, 1978). Ilmuwan pertama yang berkonsentrasi pada subjek dan menambahkan informasi ilmiah ke dalam literatur penindasan adalah Profesor Dan Olweus. Penelitian Olweus mengklarifikasi banyak alasan mengapa anak-anak tertentu menindas anak-anak lain dan mengapa anak-anak lain ditindas. Lebih lanjut, Olweus mendemonstrasikan *bullying* di sekolah.

Insiden-insiden ini juga menunjukkan kemerosotan moral yang dialami para pelaku *Cyberbullying*. Pada hakikatnya manusia saling menyayangi satu sama lain. Diantara semua spesies lainnya, manusia diidealkan oleh Tuhan karena mereka memiliki akal, perasaan, dan kebebasan memilih. Pelaku *cyberbullying* harus menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan, merusak, atau mencemarkan nama baik orang lain, atau mengakibatkan kematian orang tersebut, jika mereka bertindak rasional dan penuh kasih sayang maka tidak akan timbul tindakan *bullying*. Pasal 27 ayat (3) dan (4) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dalam kasus *Cyberbullying*. Selain itu, bertentangan dengan Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan dan Pasal 368 ayat (1) tentang Pemerasan dan Pengancaman. Menurut KUHP, pencemaran nama baik di media sosial (Abdulkadir Muhammad, 2006).

Penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bab III, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran Penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawai, Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Anak diartikan sebagai setiap orang yang belum berumur delapan belas (18) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Hal ini diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 dalam Bab II Ketentuan Umum pada diangka 1. Sehingga sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, harus dilakukan upaya perlindungan terhadap anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas Kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak untuk

dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Lillilik Mulyadil, 2005).

Masyarakat memainkan peran penting dalam setiap upaya yang melibatkan pengembangan, perlindungan, dan bimbingan anak. Hal ini mencakup pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media, dan lembaga pendidikan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

METODE

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif, dimana yang di maksud dengan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukandengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Marzuki, 2005). Penelitian ini merupakan penelitian normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan historis serta konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* dan Peraturannya

Menurut Muchsin menjelaskan, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan alasan untuk mencegah tindakan kejahatan serta memberikan patokan atau Batasan dalam melakukan suatu tindakan.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa saksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Amilr, 2017). Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dilkaikatkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perlngakurran dan perlindungan terhadap hak-hak asasil manurrsila mendapat tempat urrtama dan dapat dilkaikatkan dengan tujuan dari negara hukum. (Prakorsor, 2016)

Perlindungan hurrkurrm merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk merlwurrjurrdrkan turrrurrn-tujuan hurrkurrm, yakni keadilan, kerlmanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Andrikasmi, 2016).

Konsep perlindungan hukum memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- Urrndang Normorr 23 tahurrn 2002 tenatng Perlindungan Anak, Urrndang-Urrndang Normorr 4 tahurrn 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Urrndang-Urrndang Normorr 11 tahurrn 2012 terlntang Silsterlm Peradilan Pildana Anak, dan Urrndang-Urrndang Normorr 35 tahurrn 2014 terlntang perlrurrubahan atas Urrndang-Urrndang Normorr 23 Tahurrn 2012 tentang Perlindungan Anak.

Urrndang-Urrndang Normorr 11 tahurrn 2012 pada perlnjerllasannya Pasal 2 hurrurrf a, merlnyatakan bahwa perlrllilndurrngan anak merllilpurrtill kerlgilatan yang berlrslifat langsurrrng dan tildak langsurrrng daril tilndakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku (Nashriana, 2011).

Menanggapi masalah *cyberbullying*, Indonesia telah memiliki peraturanperundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *Cyberbullying* ini. Secara umum, *Cyberbullying* dapat saja di-interpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Cyberbullying juga ada dalam bentuk penghinaan yang disini maksudnya penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) yang dalam kamus Belanda berarti sahaja. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 310 KUHP yang memuat suatu tindak pidana yang disebut penghinaan bersahaja dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista. Jadi, Penistaan adalah suatu pengkhususan dari penghinaan (Budhiljanto, 2013).

Menurut ketentuan di dalam KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik engan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena

pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banya empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karenapencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ketentuan pasal-pasal diatas, maka Pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku *Cyberbullying*. Namun memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan *online*) karena ada unsur- unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” (Elfelndil, 2014).

Data Penelitian

Perbuatan yang termasuk tindak pidana *cyberbullying*

Dorongan untuk melakukan sesuatu memiliki beragam alasan yang tertentu, pengaruh yang demikian mengakibatkan efek yang diluar dari nalar dan logika yang kemudian membentuk suatu perilaku yang menyimpang dan keluar dari kebiasaan yang positif, atau dengan kata lain menjadi faktor dari tindakan yang memuat perbuatan yang bergeseran dengan norma-norma yang berlaku. Secara filosofis yang menajdi faktor pendorong manusia untuk melakukan sesuatu hal perbuatan atau perilaku menyimpang dari ajaran berbagai norma dibagi secara umum dalam pengaturan asal muasal kejahatan adalah :

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas);
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan; dan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut (Zurneltil, 2011).

Pelaku dan perilaku kejahatan sesungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan status sosial dan ekonomi, politik, hukum, dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengekangnya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah kejahatan tetap menjadi aktual dan wacana masyarakat dan “pekerjaan rumah” pihak kepolisian untuk segera menaggulangnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang signifikan, bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia (Nashriana, 2011).

Yang menjadi alasan anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan alasan orang dewasa saat melakukan kejahatan. Mencari alasan faktor pendorong anak menjalankan kenakalan sebagai lingkup kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya,

berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya (Supelno, 2010).

Menurut penulis perilaku tindak *Cyberbullying* ini telah menggambarkan secara jelas dan komperhensif bahwa perbuatan yang demikian telah memenuhi dan menjadi faktor terjadi peristiwa tersebut, hasil analisis akan dapat ditemui apabila suatu perbuatan yang dianggap atau diduga sebuah kejahatan pidana dapat terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dan barulah dapat digolongkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana atau telah sempurna wujud dari perilakunya.

Banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum menimbulkan pertanyaan kritis, apakah anak-anak Indonesia begitu jahat atau nakal sehingga di mana ada penjara di situ ada penghuni usia anak?. Bila kita yakin bahwa anak Indonesia tidak sejahat dan senakal seperti tergambarkan dalam penjara-penjara Indonesia, lalu apa yang menyebabkannya?

Sesungguhnya hal itu bersumber dan berakar dari aspek-aspek yang sangat kompleks, seperti doktrin masyarakat tentang sebuah tindak kejahatan dan tentang hak-hak anak, perilaku kultur aparat penegak hukum, dan instrumen pengadilan anak itu sendiri yang mengkriminalisasi anak (Nashriana, 2011).

Paulus Hadisuprpto dalam buku Hadi Supeno menyatakan Instrumen peradilan yang ada cenderung membawa anak ke mesin peradilan pidana anak sehingga anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Dengan demikian, secara kuasa normatif, adanya kriminalisasi anak melanggar hak anak atas tumbuh dan kembang, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kriminalisasi anak dan pemenjaraan anak melanggar hak konstitusional anak dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 (Amilr, 2017).

Begitu kuat dan hebatnya doktrin hukum negara sehingga merasuk dalam darah daging setiap individu. Dalam nilai-nilai budaya yang turun-temurun di masyarakat Indonesia, hukum yang dikenal adalah hukum tunggal dari negara yang sarat formalitas dan formalisasi segala unsur yang menyertainya. Walaupun dalam kajian-kajian akademik sangat dikenal selain hukum nasional yang bersifat retributif, dalam praktiknya yang paling dominan adalah hukum formal dari negara, sementara hukum adat atau agama yang juga dibenarkan secara akademis dan sosiologis, bahkan politis, kehadirannya lebih sebagai pelengkap (Budhiljanto, 2013).

Pemahaman doktrin semacam itu berlanjut ketika pelaku adalah seorang anak. Banyak kalangan, terutama pihak korban, berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan, dalam arti hukum formal, yakni melibatkan jajaran penegak hukum atau proses peradilan formal. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi-relasi-interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan seperti apa yang dirasakan korban. Pada saat menjadi pihak korban, masyarakat sering kali kalap, sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pelaku adalah seorang anak yang tingkat kesadaran sosial dan hukumnya belum selengkap orang dewasa.

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktik-praktik budaya yang merugikan anak, baik merugikan secara fisik maupun emosional. Ada ketentuan yang terlazim dalam masyarakat kita, misalnya dalam praktik pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banyak praktik-praktik lain yang merugikan anak yang "berlindung" atas nama adat-budaya. Misalnya dalam pola pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan anak kepada orang tua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan ini acap kali masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik (cambuk, samblek, pecut, tendang, atau tempeleng) (Suyanto, 2016).

Perihal *Cyberbullying* sendiri ini dapat di temukan dalam kebiasaan ataupun perilaku yang menjadi adat dalam masyarakat dalam proses pendidikan khususnya bagi orang tua yang belum mengerti esensi dari mendidik anak yang cermat, salah satu perilaku kekerasan verbal yang dapat kita temui sehari-hari yaitu seperti ujaran-ujaran verbal yang kasar bahkan tergolong sangat tidak layak untuk diucapkan, pisuh, umpat, damprat, atau cemooah maupun kekerasan dalam bentuk pengisolasian anak dari dunia sosial tempat mereka bermain seharusnya.

Sehubungan bentuk pengaturan di dalam *cyberspace* (dunia maya) itu sendiri, dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu Pertama, apakah perlu menciptakan norma-norma baru dan peraturan-peraturan khusus untuk kegiatan/aktivitas di *cyberspace*, atau kedua, perlu diterapkan model-model peraturan yang dikenal di dunia nyata pada dunia maya.

Analisis Hasil Penelitian

Analisis Data Keabsahan Terhadap *Cyberbullying*

Analisis data keabsahan terhadap *cyberbullying* menjadi kunci utama dalam menentukan strategi penegakan hukum yang efektif. Data yang akurat dan valid akan membantu pihak berwenang untuk melakukan identifikasi, penindakan, dan penuntutan terhadap pelaku *cyberbullying* dengan lebih tepat dan efisien. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kendala dalam mengumpulkan data yang valid terkait *cyberbullying*, mengingat sifatnya yang tidak valid karena menggunakan akun palsu dan seringkali dilakukan di sosial media.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam analisis data keabsahan terhadap *cyberbullying* adalah dengan memanfaatkan teknologi dan sistem keamanan atau privasi pada sosial media. Dengan menggunakan teknologi canggih ini, pihak berwenang dapat melacak aktivitas pelaku secara real-time dan mendeteksi potensi tindakan *cyberbullying* yang terjadi. Selain itu, kerjasama antar lembaga negara juga menjadi kunci penting dalam mengumpulkan data yang valid terkait *cyberbullying*.

Selain itu, peran masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga tidak bisa diabaikan dalam upaya analisis data keabsahan terhadap *cyberbullying*. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap generasi penerus bangsa, Ada kemungkinan untuk mengumpulkan data yang lebih luas dan akurat tentang pelaku tindak pidana *cyberbullying*. Selain itu, penyuluhan dan pendidikan terus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bijak dalam bersosial media dan bergaul.

Pemerintah Indonesia terus melakukan tindakan pencegahan dan represif untuk mengurangi tindak pidana *cyberbullying*. Namun, tantangan dalam analisis data keabsahan tetap menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Diperlukan kerjasama antar lembaga negara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengumpulkan data yang valid dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap *cyberbullying*.

Dengan demikian, analisis data keabsahan terhadap pencegahan *cyberbullying* merupakan langkah penting dalam memberantas pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang merugikan bagi keberlanjutan penerus generasi bangsa yang berkualitas di Indonesia. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi semua pihak untuk mengatasi tantangan ini secara bersama-sama.

Dalam menegakkan Undang-undang terkait *cyberbullying*, analisis data memegang peran yang sangat penting. Analisis data keabsahan terhadap *cyberbullying* memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengumpulkan data yang akurat dan valid terkait kasus *cyberbullying* yang melanggar hukum di Indonesia. Dengan adanya analisis data yang valid, pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif yang tepat untuk memberantas praktik *cyberbullying*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menangani masalah *cyberbullying*. Analisis data keabsahan terhadap Undang-undang ini membantu pihak berwenang untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang telah ada serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna memberantas praktik *cyberbullying*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam menangani masalah *cyberbullying*. Analisis data keabsahan terhadap Undang-undang ini memungkinkan pihak berwenang untuk melihat keterkaitan antara isu yang beredar di internet yang berkaitan dengan *bullying* dengan upaya pemberantasan *cyberbullying*. Data-data terkait berita-berita yang beredar di internet terkait *bullying*, sanksi bagi pelaku *cyberbullying*, serta kerjasama antarinstansi terkait *cyberbullying* menjadi penting dalam analisis data ini.

Analisis data keabsahan terhadap *cyberbullying* dalam konteks Undang-undang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban di Indonesia merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum dan mengakhiri tindakan *bullying*. Dengan adanya analisis data yang akurat dan valid, pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari praktik *cyberbullying*. Diperlukan kerjasama antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas guna menciptakan Indonesia yang lebih aman dan berkelanjutan.

Analisis Data Keteralihan Terhadap *Cyberbullying*

Untuk mengatasi ancaman tindak pidana *cyberbullying*, Indonesia telah memberlakukan berbagai undang-undang dan peraturan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, memperkuat hukuman untuk kegiatan tindak pidana *cyberbullying* dan meningkatkan langkah-langkah pemantauan dan penegakan hukum.

Menganalisis data tentang aktivitas *cyberbullying* yang melanggar hukum di Indonesia sangat penting untuk memahami tren di sosial media tersebut. Dengan mempelajari data tersebut, pihak berwenang dapat mengidentifikasi titik-titik rawan tindak pidana *cyberbullying*, menilai efektivitas tindakan penegakan hukum yang ada, dan mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk memerangi masalah ini.

Salah satu tren signifikan yang terlihat dari analisis data adalah pergeseran pola kegiatan tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor *cyberbullying* akibat kurangnya pengawasan, upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang, atau munculnya update sosial media baru yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Selain itu, analisis data dapat menjelaskan dampak reformasi hukum, seperti amandemen undang-undang anak, dalam mengekang tindak pidana *cyberbullying*. Dengan memeriksa korelasi antara penegakan hukum dan prevalensi kegiatan tindak pidana *cyberbullying*, para pembuat kebijakan dapat mengukur efektivitas kerangka kerja peraturan mereka dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan upaya penegakan hukum.

Analisis data mengenai pergeseran aktivitas tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia sangat penting untuk memerangi kejahatan terhadap anak ini secara efektif. Dengan menyesuaikan analisis data dengan persyaratan hukum yang relevan, Indonesia dapat memperkuat upayanya untuk melindungi anak-anak sebagai korban. Sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, otoritas penegak hukum, dan KPAI, untuk berkolaborasi dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana *cyberbullying* dan menegakkan negara hukum di *Indonesia*.

Cyberbullying secara telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak yang tidak bijak bersosial media. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk memerangi masalah ini, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk memberikan payung hukum terhadap masyarakat Indonesia di dalam dunia maya.

Kalangan anak-anak yang tidak bijak bersosial media menyebabkan kesalahan yang berujung pada *cyberbullying*. Kegiatan tindak pidana *cyberbullying* di dalam sosial media ini tidak hanya anak-anak menjadi korban saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi anak-anak menjadi trauma bersosial.

Penerapan undang-undang ini penting dalam mengatasi masalah tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia. Dengan menegakkan peraturan yang ketat, melakukan pemantauan dan pengawasan rutin, serta berkolaborasi dengan KPAI dan lembaga negara yang lain, pemerintah Indonesia dapat secara efektif mencegah Kegiatan tindak pidana *cyberbullying* dapat mengancam keberlanjutan generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan bijak bersosial media demi kepentingan generasi mendatang.

Untuk penegakan hukum dan konservasi yang efektif, tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak sebagai korban yang berkelanjutan dan memerangi kegiatan tindak pidana *cyberbullying*, Indonesia dapat menjadikan penerus generasi bangsa sebagai aset yang berharga.

Analisis Data Konfirmasi Terhadap *Cyberbullying*

Kalangan anak-anak yang tidak bijak bersosial media Indonesiasemakin hari semakin banyak karena adanya dari provokator oknum akun akun yang tidak bertanggung jawab dan di tambah lagi kurangnya pengawasan dan wawasan yang diberikan oleh orang tua. Tindak pidana *cyberbullying* yang merajalela menjadi ancaman yang signifikan terhadap keberlanjutan bangsa ini. Menanggapi masalah ini, PemerintahIndonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang berbeda untuk memerangi tindak pidana *cyberbullying* dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak terutama anak-anak yang menjadi korban. Dalam hal ini analisis data untuk mengonfirmasi tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia sesuai dengan undang- undang utama di Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur semua yang berkaitan dengan dunia maya untuk mencegah *cyberbullying dan pelanggaran hukum yang lain*. Analisis data adalah kunci dalam memantau kegiatan memberikan pendapat di sosial media, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Melalui analisis data seperti informasi pemantauan dunia maya dan laporan dari masyarakat kepada pihak berwenang dapat mengonfirmasi kejadian tindak pidana *cyberbullying* dan mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat.

Analisis data konfirmasi memungkinkan pihak berwenang untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang ada untuk memerangi tindak pidana *cyberbullying* dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan strategi penegakan hukum. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan pendekatan berbasis data, Indonesia dapat meningkatkan kemampuannya untuk memantau dan mengendalikan kegiatan *cyberbullying*

Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban *Cyberbullying*

Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28G ayat 1:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *Bullying*, yang mana tindak pidana *Bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *Bullying*, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi seorang anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak pun hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan teretak di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya.

Alasan mengapa pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *Bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *Bullying* adalah *Bullying* Fisik, apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *Bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *Bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti gangguan mental dan jika dilakukan di lingkungan sekolah menyebabkan anak tidak masuk sekolah.

Perlindungan anak dalam kasus *cyberbullying* merupakan upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi seperti perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, memiliki kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Anak yang menjadi korban *cyberbullying*, memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar sistem peradilan pidana anak. Dari segi hukum, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 310 KUHP yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Lain halnya jika perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri maka bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

Adapun KUHP baru diatur dalam ketentuan Pasal 433 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. Perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta. Lain halnya jika perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri maka pelaku tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan yang diatur karena KUHP baru berlaku di tahun 2026 sehingga saat ini KUHP lama masih berlaku dan digunakan untuk memberikan terhadap perlindungan *cyberbullying*. Pasal 310 menjelaskan tentang lingkup pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan. Unsur perbuatan tersebut meliputi kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum sehingga dijelaskan lebih lanjut masuk ke dalam penghinaan.

Cyberbullying merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang. Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Biasanya yang diserang merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang hanya sebatas mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lingkup seksual yang dapat dicemarkan. Lingkup tempat terjadinya pencemaran atau penghinaan tersebut dilakukan di dunia maya maka pengaturan tentang perlindungan *cyberbullying* diatur secara khusus dalam UU ITE.

Pasal 29 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penjelasan dalam UU ITE menegaskan bahwa Pasal 29 merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang perundungan yang terjadi di ruang digital (*cyberbullying*). Penjelasan lainnya juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban" adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Cyberbullying melibatkan berbagai perilaku seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Tindakan seperti *flaming*, *harassment*, *impersonation*, *outing*, *trickery*, *exclusion*, dan *cyberstalking* tidak secara eksplisit disentuh oleh UU ITE. Meskipun UU ITE sudah mengalami perubahan yang kedua namun perubahan tersebut lebih berkaitan dengan ancaman pidana dan sanksi denda, tanpa memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban *cyberbullying*. Pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* dalam UU ITE juga belum spesifik mempertimbangkan anak sebagai korban, karena terminologi dalam pasal-pasal tersebut mengacu secara global termasuk yang dapat diberlakukan pada orang dewasa. Sanksi pidana terhadap *cyberbullying* terhadap anak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Perlindungan hukum yang diatur secara normatif dalam implementasinya belum dapat berlaku secara efektif dan maksimal. Kenyataannya, dari tahun ke tahun, kasus *cyberbullying* terus terjadi di Indonesia.

Anak sebagai korban *cyberbullying* harus memperoleh perlakuan dan perhatian yang lebih besar dan tidak hanya dilihat sebagai alat pembuktian dalam peradilan. Terkait dengan *cyberbullying* pada anak dan segala dampak buruknya, orang tua sudah sepantasnya sebagai orang terdekat dari anak memberikan batasan tidak hanya terkait dengan waktu dalam bermain internet saja, tetapi lebih pada mengarahkan anak untuk menggunakan dan

memanfaatkan teknologi dalam hal hal yang positif. Edukasi juga penting diberikan kepada anak agar anak mengetahui hal yang tidak seharusnya dia lakukan dalam memanfaatkan media sosial. Batasan dan edukasi menjadi penting sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir tindakan *cyberbullying* pada anak.¹⁵

Perlindungan anak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang- undang Perlindungan Anak sudah seharusnya memberikan jaminan bahwa anak mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk tindak kekerasan salah satunya *cyberbullying* yang menjadi salah satu bentuk dari kekerasan verbal yang dapat berakibat buruk pada tumbuh kembang Anak.

Melindungi anak dari *cyberbullying* atau segala bentuk kejahatan lainnya yang dapat melanggar hak-hak anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali. Kewajiban tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya terhadap anak yang menjadi korban dapat dilakukan dengan penanganan yang cepat terhadap pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan. Setiap bentuk perlindungan khusus ini diatur dalam Pasal 59A Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu perlunya badan khusus yang meberikan pendampingan terhadap anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Faktor-Faktor penyebab terjadinya anak yang merupakan korban tindak pidana *Cyberbullying*

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya anak yang merupakan korban tindak pidana *cyberbullying* antara lain:

a. Faktor Budaya

Studi yang dilakukan Heddy Shri Ahimsa-Putra dkk dalam buku karangan Bagong Suyanto menyebutkan bahwa mensinyalir pengaruh faktor budaya terhadap kecenderungan terjadinya tindak kekerasan yang dialami anak-anak. Di berbagai masyarakat umumnya ada hubungan yang secara natural asimetris antara anak dan orang dewasa adalah merupakan landasan bagi hubungan asimetris secara kultural antara kedua kategori tersebut. Dalam hal ini, anak dalamposisi lemah dan karena itu juga lebih rendah. Orang dewasa secara sadar maupuntidak menciptakan ketidakseimbangan kultural ini dalam hubungan mereka dengan anak yang sifatnya menguntungkan orang dewasa dan merekamenanamkan hal ini pada diri anak. Akhirnya anak menerima hubungan asimetris ini sebagai suatu hal yang biasa dan ini merupakan akar dari berbagai tindakan kekerasan orang dewasa (Suyanto, 2016).

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi di dalam rumah tangga yang banyak memiliki anak. Problematika finansial rumah tangga yang memprihatinkan dengan keterbatasan ekonomi sehingga menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian

pakaian, pembayaran sewa yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak (Budhiljanto, 2013).

Mirisnya di dalam negeri, dengan alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya, menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran, dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua mendorong anaknya pergi ke jalanan. Sering kali dijumpai adanya target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Pada beberapa kasus, anak tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarga, tetapi jugamenjadi sumber utama (Amilr, 2017).

c. Faktor Keluarga

Hal ini mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan amarahnya terhadap istri. Sikap orangtua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Bagaimana para orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi. (Nashriana, 2011).

Menurut B. Simanjuntak dalam buku karangan Maidin Gultom mengatakan, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:

1. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan; dan
5. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumahpiatu, pantipanti asuhan (Budhiljanto, 2013).

d. Faktor Perceraian

Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan lainnya (Nashriana, 2011).

e. Faktor Pendidikan Keluarga

Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai (Suyanto, 2016). Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak akan cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjerumus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Andi Mappiare dalam buku karangan Maidin Gultom menyatakan bahwa remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang orang tua masih takut memberikan tanggung jawab kepada remaja sehingga terus membayangi remajanya. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orang tua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk diberi kebebasan. Remaja sedang berada dalam proses berkembang ke arah kematangan atau

kemandirian, remaja memerlukan bimbingan karena mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya (Gultom, 2014).

f. Faktor Internal (Berasal dari dalam diri)

Ahmad Ali, dalam penelitian Ananda Amalia Syam menuliskan salah penyebab terjadinya kriminalitas adalah tidak adanya rasa bersalah dari perilaku kriminalitas. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat menyebabkan. Pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pelaku ketika berhadapan dengan petugas, tidak mengetahui bahwa melawan petugas itu merupakan kejahatan yang dilarang dan dilancam pidana orlerlh Pasal 212, 213, dan 214 KURRH Pildana (Nashriana, 2011)

Serlserlorrang yang kurang percaya diri sering kali ingin diperhatikan, salah satunya adalah dengan melakukan *bullying*. Dengan mem-*bully* orang lain, mereka akan merasa puas, lebih kuat dan dominan. Seseorang yang pernah disakiti atau ditindas biasanya menyimpan rasa dendam yang ingin disalurkan kepada orang lain sehingga orang lain merasakan hal yang sama, salah satunya adalah dengan melakukan *bullying*.

g. Faktor Perkembangan Teknologi

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari smartphone. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain: *Facebook, Twitter, Path, Youtube, LINE, Instagram, BBM*.

Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya. Hasil riset yang dilakukan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) Indonesia bersama *Yahoo* menunjukkan, kalangan remaja usia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia (64%). Pesatnya perkembangan dunia *online* ini mulai dilirik sebagai peluang emas oleh para pebisnis (Abdulkadir Muhammad, 2006).

Pesatnya perkembangan media sosial juga dikarenakan semua orang sepertibisa memiliki media sendiri. Jika untuk media tradisional seperti televisi, radio atau media cetak dibutuhkan biaya yang banyak dan juga karyawan banyak, maka berbeda dengan media sosial. Para pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan jaringan ilnterlrnerlt tanpa bilaya yang berlsar dan dapat dillakurrrkan serlndilril derlgnan murrdah (Merllanil, 2013).

Perlnggurna media sosial di kalangan remaja ini juga menimbulkan pro dan kontra. Pengguna media sosial seringkali mengganggu proses belajar remaja, sebagai contoh ketika sedang belajar lalu ada *notification chatting* dari teman yang akhirnya dapat mengganggu proses belajar, dan kebiasaan seorang remaja yang berkicau berkali-kali di *twitter* yang terkadang hanya untuk mengeluhkan betapa sulit pelajaran yang sedang dia kerjakan (Zurneltil, 2011).

Ada pula beberapa kasus seorang remaja dilaporkan hilling oleh orang tuanya yang ternyata kabur bersama teman yang baru saja dikenalnya di *Facebook*. Selain itu, masih ada sebuah dampak yang banyak menjadi perdebatan dan bahan penelitian banyak pihak, yaitu dampak radiasi. Beberapa peneliti meyakini radiasi *smartphone* sangat tinggi dan penggunaannya memberi dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Dalam sebuah penelitian dinyatakan, media sosial berhubungan dengan kepribadian *introvert*. Semakin *introvert* seseorang maka dia akan semakin aktif di media sosial sebagai pelampiasan.

Namun apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan *social life* mereka yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya dalam hidupnya mereka merasa kesepian. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah

ruang interaksi dunia maya. Setiap individu mampu menampilkan karakter diri yang berbeda ketika berada di dunia maya dengan dunia nyata. Hal ini dalam sosiologi disebut dengan istilah dramaturgi atau presentasi diri (*The Presentation of Self*) untuk menjelaskan bagaimana seseorang menampilkan diri pada lingkungan atau panggung tertentu (Andrikasmi, 2016).

Faktor adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, turut andil terhadap perkembangan tingkah laku tindak *Cyberbullying* dan juga terhadap perkembangan teknik pelaksanaan tindak pidana *cyberbullying* ini.

h. Faktor Modernisasi

Bismar Siregar dalam buku karangan Maidin Gultom menyebutkan kenakalan anak disebabkan modernisasi, masyarakat belum siap menerimanya. Rumah tangga terbengkalai, karena kedua orang tua saling menunjang mencari nafkah rumah tangga, berakibat anak tersia-sia (Andrikasmi, 2016). BPHN, dalam seminar “perkembangan delik-delik khusus, dalam masyarakat yang mengalami modernisasi” ,merumuskan keseluruhan pandangan pakar dan didukung oleh data penelitian mereka yang kemudian menyimpulkan bahwa:

Modernisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab:

1. Modernisasi sendiri sebagai suatu proses untuk mencapai modernitas akan senantiasa membawa ketidakstabilan dalam masyarakat, oleh karena ia merupakan perubahan dari nilai-nilai dan sikap-sikap.
 2. Manusia modern yang ditandai oleh ciri berpikiran bebas, akan selalu merasa adanya ketidakpastian (*a feeling of impermanence*), sehingga mempengaruhi hubungannya dengan manusia lainnya, barang, tempat, lembaga, atau pranata, keadaan sekelilingnya, ide-ide tertentu dan waktu.
 3. Keadaan seolah-olah tidak ada norma akibat proses modernisasi, merangsang dan mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.
 4. Hal ini juga berlaku pada tindak pidana *Cyberbullying*. Kemudahan akses informasi, dukungan media massa dan media sosial, perkembangan arah kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualistis dan materialis membuat persinggungan antar individu rentan terjadi.
- i. Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Perundang-undangan yang mengatur tentang *Cyberbullying*.

Faktor yang dimaksud adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga menambah peningkatan presentase kejahatan *Cyberbullying*. Kurangnya tanggapan atas sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah lagi dengan penentangan terhadap serangkaian aturan yang terdapat didalamnya turut mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang terkait terhadap tindak pidana *Cyberbullying* ini

j. Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor dapat dirincikan ke dalam point-point berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri yang menyangkut kemampuan aparat penegaknya, sarana, prasarana, dan penunjangnya;
2. Program pemerintah belum seluruhnya dapat mewujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
3. Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan untuk perlindungan anak masih belum lengkap;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak- hak anak;
5. Kurangnya pemahaman dari Instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pada Konvensi Hak Anak Internasional dan Undang-Undang No. 39 tahun

- 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Belum ada lembaga perlindungan yang secara spesifik menangani konflik *Cyberbullying*, serta eksploitasi anak;
 7. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak;
 8. Koordinasi antara organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang; dan
 9. Kerjasama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum. Namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum (Gosita, 1985).

Persoalan menjadi semakin rumit karna hakikat lahiriah seorang anak yang dikandung, dilahirkan dan tumbuh berkembang hingga beranjak dewasa meninggalkan status anak terkadang hal sederhana yang luput dari proses pemberian pendidikan internal anak. Hak dan kewajiban yang mereka punya dan sebagai klaim dari orang tua kadang ini lah yang menjadi persoalan serius, Bagaimana tidak, perihal pemberian hak & kewajiban anak tidak diberikan secara utuh dan maksimal oleh orang tua atau pengasuh sebenarnya menjadi faktor utama persoalan-persoalan yang menimpa anak pada generasi saat ini. Padahal pemberian hak dan kewajiban ini telah di tegaskan dalam Deklarasi tentang Hak- Hak Anak.

Mukadimah Deklarasi Hak-Hak Anak tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (Sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak memperoleh apa yang seharusnya diperoleh .
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak- anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang kurangnya

di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam kondisi bagaimanapun anak harus didahulukan saat menerima perlindungan maupun pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak di bawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (Prakoso, 2016).

Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana disebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Bagi anak-anak, tindakan *child abuse* (Kekerasan pada Anak) entah itu penganiayaan ringan, eksploitasi, pemukulan, pelecehan, seksual, pemerkosaan, atau pembunuhan—sesungguhnya adalah seperti mimpi buruk. Ia datang begitu saja tanpa permisi: dan tiba-tiba anak akan menjadi seorang pesakitan yang sama sekali tidak berdaya dan tak kuasa untuk mengelak dari siksaan dan nista yang menderanya.

Perbedaannya yaitu saat mimpi buruk jadi menguap lalu terlupakan saat anak itu bangun dari tidurnya. Tetapi, tindak kekerasan yang dialami anak-anak dalam kehidupan nyata biasanya tetap membekas sepanjang waktu, dan bahkan akan menimbulkan luka traumatis yang benar-benar mendalam: anak menjadi inferior, frustrasi, ketakutan, dan biasanya memilih berdiam diri sembari menahan penderitaan yang selalu membayang di kepalanya. Sehingga ini mengganggu baku tumbuh kembang diri dari sang anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak layak pada saat yang demikian, fenomena yang terjadi menjadi disfungsi terhadap perlindungan terhadap anak.

Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying

Dalam mengatasi persoalan mengenai anak sangat dibutuhkan sekali peran dari lembaga negara yaitu dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Sebagai Komisi Negara, KPAI bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan bersifat independen agar terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan di maksud tercantum di dalam Pasal 74 dari UU Perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat tidak seiringan dan sejalan dengan berbagai pilihan

termasuk kebijakan eksekutif, legislatif atau yudikatif dalam membelah kepentingan dan melindungi hak-hak anak.

Sejak didirikannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada tanggal 11 Januari 2016 silam hingga sekarang. KPAI mengalami beberapa persoalan dan permasalahan yang menjadi kendala dalam penanganan kasus yang pernah ditangani oleh KPAI yang cukup rumit dan serius, baik kendala Internal maupun External. Dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan dan mendorong kepada para *stakeholder* mulai dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat, serta elemen penegak hukum dan orang tua sendiri untuk secara bersama dan serius dalam memberikan perlindungan dan sosialisasi perihal hak-hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang.

Tentunya dalam pelaksanaan perlindungan anak pasti menemui kendala dan tantangan seiring pengoperasiannya apalagi terkait kasus *Cyberbullying* adalah hasil dari sebuah tindakan sosial yang muncul akibat diskresi dari perkembangan teknologi yang tidak disikapi dengan bijak dan sesuai kaidah, bahkan orang tua saja masih belum lihai dalam memberikan pendidikan edukasi yang layak dan benar sebagai mana mestinya, tantangan perkembangan zaman menjadi adrenalin terbaru yang harus dihadapi oleh KPAI seiring dewasa ini makin meningkat bahkan menggilanya kejahatan yang dilakukan di dunia maya terlebih lagi apabila pelaku dan korban adalah anak. Mulai dari kewenangan, *Legal Standing* hingga penanganan kasus yang sering menjadi akar permasalahan di dalam struktural KPAI yang bertalian dengan penyelesaian kasus anak.

Banyaknya kasus *cyberbullying* yang melibatkan anak sebagai korban menjadi tantangan bagi para penegak hukum dalam menuntaskan permasalahan tersebut. Karena mental serta jiwa anak-anak berbeda dengan yang sudah dewasa, sehingga tidak bisa disamakan dalam penyelesaiannya, perlu adanya pendampingan khusus dari lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan untuk selanjutnya disebut KPAI untuk turut serta membantu para penegak hokum dalam memberantas kasus *cyberbullying* pada anak. KPAI memiliki wewenang dan tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun, kurangnya *support* dari pemerintahan yang *notabene* nya adalah induk dari setiap lembaga yang ada. Dan lebih miris lagi apalagi jika dilihat di undang-undang dibagian tugas dan fungsi dibentuknya KPAI sangat berbanding terbalik dengan yang dialami oleh KPAI, wewenang yang bisa lakukan hari ini adalah hanya tinggal wewenang pengawasan saja dan segala wewenang yang telah ada di undang- undang tidak bisa dijalankan sebagai mana mustinya, yang menjadi latar belakang mengapa hanya tinggal wewenang pengawasan adalah karna segalabentuk tugas dan fungsi KPAI secara langsung dialihkan oleh instansi kedinasan yaitu Instansi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (PPPA).

Secara historis sendiri lembaga instrumen dinas PPPA tersebut bukan lembaga independen dan tidak ada diatur keberadaannya oleh undang-undang karena hanya Komisi Perlindungan Anak lah yang diakui oleh undang-undang. Sehingga mau tidak maudan suka tidak suka harus menerima kebijakan tersebut namun KPAI juga terus berusaha untuk bisa mengambil kembali tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang dan mengaudiensikannya.

Jika kita lihat kewenangan KPAI sesuai dalam rumusan Pasal 76 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, kewenangan KPAI hanya menjadi lembaga independen yang melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta memberikan laporan,

saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka memberikan dan mewujudkan perlindungan anak di Indonesia.

Keterbatasan sarana dan prasarana KPAI untuk beroperasi dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika melaksanakan tugasnya tentunya dibutuhkan instrumen-instrumen pendukung untuk terciptanya keselarasan dan kemudahan dalam memberikan dan menangani kasus yang diterima oleh KPAI. Mulai dari Sarana dan Prasarana penunjang hingga implementasi dari keseriusan pemerintah dalam mengucurkan dana untuk pengoperasian KPAI, Mulai dari gedung/kantor KPAI sendiri yang kebetulan sedang mengalami relokasi yang cukup jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat sehingga pelaksanaan kerja dari KPAI sendiri menjadi kurang efektif karena kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara anak tersebut ke pihak kepolisian, memang KPAI sendiri dalam menangani kasus selalu berkordinasi dengan pihak-pihak aparat hukum lainnya.

Keterbatasan ini kerap kali menjadi permasalahan utama di mana kasus tentang anak sedang menjamur di masyarakat kemudian tidak diimbangi dengan penanganan yang mumpuni pula sehingga penerapan fungsi dan tugas KPAI menjadi tersendat oleh hal yang demikian, sehingga menurut hemat penulis bahwa sinergitas antara KPAI harus terjalin dengan kondusif sehingga penanganan terhadap segala persoalan dapat terjalin dengan baik dan seksama.

Minimnya anggaran untuk pelaksanaan dan pengoperasian KPAI yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan tugas dan fungsi KPAI. Persoalan anggaran masih menjadi permasalahan langganan yang diterima seluruh instansi/lembaga pemerintah termasuk KPAI sendiri. Tentunya untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan program kerja KPAI dibutuhkan juga pendanaan yang cukup.

Hal ini masih menjadi polemik karna dalam menjalankan tugas dan fungsinya apabila tidak dibarengi dengan pendanaan yang cukup maka ini akan berpengaruh terhadap jalannya operasional KPAI sendiri dalam menangani kasus anak. Kesungguhan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perkembangan hak-hak hidup anak masih dipertanyakan karna ditengah menjamurnya kasus kekerasan yang menimpa anak diseluruh Indonesia maka diperlukan tindakan lebih serius dan komprehensif yang tentunya tidak sedikit menelan biaya. Upaya penanggulangan dan meminimalisir kasus anak menjadi tak sebanding dengan banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak yang muncul. Harapan masyarakat terhadap KPAI juga begitu bergantung karena langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah banyak masyarakat yang terbantu dengan kehadiran dari KPAI.

Minimnya pemahaman masyarakat dalam kerangka perlindungan anak dalam perspektif KPAI. Faktor masyarakat kerap kali menjadi permasalahan yang tidak luput dalam kerangka perlindungan anak, harusnya rakyat adalah paling antusias memperjuangkan hak anak. Perkembangan teknologi tidak disikapi dengan bijak oleh masyarakat, faktor sumber daya manusia yang belum mengerti hakikat seorang anak, kemudian memanjakan sang anak dengan fasilitas teknologi yang justru akan menjadi malapetaka bagi anak oleh karena itulah mengapa tindak *Cyberbullying* di media sosial ini terjadi karena orang tua dan masyarakat masih minim dalam memberikan pengawasan dan edukasi terutama dalam proses pengasuhan dan pendidikan perkembangan mental anak. Jika masyarakat saja belum paham dan belum siap dengan pengaruh kemajuan globalisasi apalagi anak-anak yang *notabene* nya adalah lemah dan berdaya dan butuh perlindungan dari orang yang lebih dewasa umur serta akal nya pikiran nya.

Pemahaman yang keliru juga muncul di tengah-tengah masyarakat adalah ketika terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang kemudian melibatkan keluarganya sendiri baik pelaku atau korban, hal ini sulit sekali untuk diungkap Karena budaya yang tilmburrl dalam perlumahan masyarakat adalah hal yang derlmilkilan terlrserrlburrt merlrurrupakan rahasia kerlurrarga dan mernimburrllkan perncermaran nama bailk kerllurrarganya.

Bapak/Iburr masilh merlnjadilkan burrah hatinya serlbagail orbjerlk daril serburrah erllerlmerln perlntilng dalam hilerlrarkil kerikerllurrargaan yang terlnturnya hal ilnil akan berlrndampak pada bakurr turrrmburrrh kerlmbang anak yang tildak dilberlrlkan kerlberlbasan dalam artil merlnerlmurrrkan passilorn bakat dan porterlnsil diri. Anak selalu dihadapkan pada kendala sumber daya dari para orang tua yang menjadi permasalahan yang kompleks, walaupun sejatinya disatu sisi orang tua adalah orang paling terdekat terhadap pertumbuhan sang anak namun karna kurangnya pemahaman orang tua terkait legitimasi peraturan perundang-undangan terkait mengakibatkan anak tidakterpenuhi hak-hak nya secara utuh dan maksimal. Belum lagi tidak sedikit lapisan masyarakat khususnya orang tua menganggap bahwa anak yang terlibat oleh hukum. Orang tua yang sering melampiaskan kekesalan dengan tuntutan semua tindakan pidana yang di anggap menimpa buah hatinya ,yang akan mengganggu mental anak.

Kemampuan pengasuhan dan pemahaman tentang kerangka hukum terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak akan didapatkan dengan pembelajarandari pengalaman hidup dan proses pra dan pasca menikah, jadi menurut penulis upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak akan terealisasi dengan maksimal apabila dibantu oleh pembaharuan konsep pemikiran masyarakat yang hari ini masih berkutat pada minimnya pemahaman masyarakat terlebih lagi para orrang turra.

Fernomena kekerasan, adalah fenomena saat anak yang terbiasa menyaksikan cara kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Artinya mereka tidak pernah diajarkan cara menyelesaikan masalah dengan baik, bahkan memandang kekerasan sebagai cara penyelesaian. Luka fisik bisa dicari obatnya, namun luka batin sangat tidak mudah dicari obatnya. Bahkan tidak kelihatan. Namun setelah peristiwa terjadi, kita mulai dapat mengukur apa yang terjadi sebelumnya kepada anak sehingga menjadi pelaku bullying. Oleh karena itu, semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melihat anak-anak yang melakukan kejahatan, dalam hukum bukan sebagai subyek hukum, melainkan pasti ada penyebab penyertanya. Selain itu pasal 9 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam ayat (1a) menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

Kalau melihat skala dampak yang disebabkan, hal ini memperlihatkan gangguan perilaku yang dialami anak. Gangguan perilaku tersebut perlu diantisipasi sejak awal. Meski secara fisik dan daya belajar anak baik bahkan memiliki prestasi. Namun ketika menghadapi realitas, anak anak tidak siap. Sehingga terjadi gejala yang menyebabkan pelemahan mental yang dapat bereaksi agresif seperti bullying. Umumnya bullying adalah perbuatan berulang-ulang yang dilakukan anak. Pemicunya, menurut sangat banyak karena kontrol sosial masyarakat yang berubah menjadi lebih agresif dan cepat, sangat mudah ditiru oleh anak. Begitupun sikap represif yang berulang-ulang. Seperti tontonan kekerasan, dampak negatif gawai, penghakiman media sosial. Dan itu kisah yang berulang, karena bisa diputar balik kapan saja oleh anak, tidak ada batasan untuk anak-anak mengkonsumsinya kembali, Sayangnya kondisi yang mengganggu anak tersebut tidak banyak penyaringannya bila terjadi di sosial media, keluarga, sekolah dan lingkungan. Meski sudah ada guru dan orang tua, juga guru konseling, namun lebih nampak perannya saat terjadi kekerasan di sekolah. Fenomena paparan kekerasan sangat rerprersif masurrrk ker kerhidurrrpan anak dari berrbagai merdia. Ternturnya fernormerna zaman ini, ada kerburrrturrrhan serkorlah urrrnturrrk mermbaca korndisi kerjiwaan sertiap siswanya.

Artinya, sangat tidak currkurrrp serkorlah hanya meriliki saturr gurrrurr kornserling, derngan korndisi ganggurran di lurrar serkorlah yang masif mernghanturri anak anak Indornersia. Ker derpannya, gurrrurr kornserling burrrkan profersi sampingan, apalagi diberbankan jurrga derngan merngajar. Perrlurr ada urrpaya lerbih serriurrs dan perrsonal

dirasakan sertiap anak, dalam urrpaya mermbaca dan merncergah ganggurrn perriakurr. Serbernarnya, surrdah ada Perrmerndikburrd Normorr 82 Tahurrn 2015 terntang Perncergahan dan Pernanggurrllangan Tindak Kerkerrasan di Lingkurrngan Saturran Perndidikan. Namurrn perllurr ada urrpaya lurrar biasa derngan masifnya paparan kerkerrasan, derngan menyriapkan psikorlorg.

Dalam UrrUrr Perrlindurrngan Anak, pengobatan kesehatan anak secara komprehensif dilakukan baik melalui promosi, rehabilitasi, dan pengobatan. Dengan maraknya fenomena bullying menjadi kesempatan implementasi pasal 4 Pada ayat 1 dinyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Sedangkan pada ayat 4 dinyatakan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara percuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan penanganan anak tersebut harus dilakukan secara tuntas.

Dengan peran para psikolog yang memiliki metode yang baik dalam membaca kejiwaan anak dengan metode menulis, menggambar, wawancara, dan pendekatan personal dalam menggambarkan kejiwaan anak anak, dapat membantu sekolah, guru konseling dan orang tua menyelamatkan anak-anak mereka dari bullying.

PENUTUP

Simpulan

1. Perlindungan Hukum terkait tindak pidana *cyberbullying* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang. Sesuai dengan asas hukum yaitu *lex specialis derogate legi generali* yang artinya peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum sehingga dalam kasus tindak pidana *cyberbullying* pada anak menggunakan Undang-undang yang dibuat khusus yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikhususkan pada ranah media sosial ataupun yang berhubungan dengan dunia maya. Faktor-faktor Penyebab Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dari faktor lingkungan atau budaya, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor internal diri sendiri, faktor perkembanagan teknologi, faktor modernisasi, faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cybercrime* dan faktor penegak hukum.
2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang menjadi penghalang dalam menangani Tindak Pidana *Cyberbullying* adalah belum adanya laporan atau pengaduan kepada pihak Kepolisian, sehingga polisi tidak bisa menindak lanjuti. KPAI yang seharusnya memiliki peran penting dalam perlindungan anak ternyata memiliki hambatan didalam tugasnya seperti pemangkasan tugas, keterbatasan sarana dan prasana untuk beroperasi dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat undang-undang perlindungan anak dan juga minimnya anggaran dari pemerintah.

Saran

1. Kepada Pemerintah dan anggota legislatif, dalam hal ini masih kurangnya support kepada KPAI dalam penanganan perlindungan anak, semoga peran KPAI bisa dimaksimalkan dan diberikan legalitas di dalam undang-undang agar tidak ada lagi anak yang menjadi

- korban tindak pidana *cyberbullying*.
2. Para penegak hukum, harusnya dapat berkoordinasi dengan pihak KPAI dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* terhadap anak, sehingga pencegahan bisa dilakukan dan tidak sampai terjadi *cyberbullying* lagi. Adanya peran KPAI untuk mengkawal l anak-anak agar tidak melakukan tindakan *cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2006) . *Etilka Profelsil Hukum*. PT. Ciltra Adilnya Bakti, Bandung.
- Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Arif Gosita. (1989) . *Masalah Perlindungan Anak*. AkademiPressindo, Jakarta.
- Andrikasmi, Emilda Firdaus dan Sukamarriko. (2016) . *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. Alaf Riau, Pekanbaru.
- Bagong Suyanto. (2016). *Masalah Sosial Anak*. PrenandamediaGroup, Jakarta.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. (2012). *Teknis Menulis Karya Ilmiah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto. (2013). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak*. PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta.
- Ida Hanifah.dkk. (2014). *Pedoman Penulisan Skripsi..* FakultasHukum, Medan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana..* Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lillilk Mulyadil. (2005) . *Pelngadillan Anak dil IIndonelsila (Teloril Praktelk dan Pelrmasalahannya)*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam SistemPeradilan Anak di Indonesia..* Refika Aditama. Bandung.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sylvia Saraswati. (2015). *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi..* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Sutedjo dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang. (2014) . *Vilktilmologil Pelrlindungan Korban dan Saksil*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

- Ananda Amalia Syam. 2015. *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan Cyber Bullying (Skripsi) Bagian Ilmu Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dian Marta Dewi. 2015. *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (CyberBullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)* (Skripsi) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Hilman Reza. 201 *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Indah Setyawati. 2016. *Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Ask.Fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja* (Skripsi) Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Mila Prawitasari. 2015. *Dampak Isi Cyberbullying Bagi Perubahan Perilaku Sosial Korban* (Skripsi) Program Studi Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari. 2016. *Cyber Bullying Pada Media Sosial*. Program Studi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Scientia Afifah Taibah. 2013. *Urgensi Kriminalisasi Cyberbullying di Indonesia* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Syafruddin Kalo, dkk, "*Kebijakan Kriminil Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban*" melalui <http://jurnal.usu.ac.id> diakses Jumat, 20 Oktober 2017, Pukul 10.12 wib.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak- Hak Anak.

D. Internet

Anonim, "*Defenisi - pengertian*", melalui <http://www.defenisi-pengertian.com>. diakses Kamis, 26 Oktober 2023, pukul 20.40 wib.

Anonim, "*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Remaja*", melalui <http://mayaanpa.blogspot.co.id>, diakses pada Senin, 05 Maret 2024, Pukul 21.49 wib.

"*Bullying*" melalui, www.kpai.go.id, diakses pada Kamis, 19 April 2024, Pukul 23.14 wib.

"*Buku Panduan Melawan Bullying*" melalui, www.sudahdong.com, diakses pada Selasa, 02 Mei 2024, Pukul 10.35 wib